



## **PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**

### **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Lintas Tebo - Bungo KM.12 Kompleks Perkantoran Bumi Seentak Galah Serengkuh Dayung  
Telepon (0744) 21282 Fax. 0744 21282 e-mail : [dikbudporatebo@gmail.com](mailto:dikbudporatebo@gmail.com)

### **MUARA TEBO**

## **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR : 422 / 404 / DIKBUD/2017

### **TENTANG IZIN OPERASIONAL**

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEBO**

- Membaca :** Surat Permohonan dari Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) Kepala Taman Kakak – Kanak (TK) PERTIWI X D di Desa Wanareja Nomor: 421/55/TK-P. X D/2017, tanggal 06/12/2017 tentang Permohonan Izin Operasional TK PERTIWI X D Desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo.
- Menimbang :**
- a. Bahwa Sekolah Taman Kanak – Kanak ( TK ) PERTIWI X D di Desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo telah berdiri berdasarkan SK Bupati Tebo Nomor 230 Tahun 2015 Tanggal 21 April 2015 dan melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
  - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut, dipandang perlu memberi Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ( TK ) dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
  2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Sistim Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor : 60,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang –undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun , Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
  4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Kepada Kepala TK tersebut dibawah ini :

Nama Sekolah	: TK PERTIWI X D
Nomor Identitas Sekolah	: 002100808021
Npsn	: 10506586
Alamat Sekolah	: Desa Wanareja
Kecamatan	: Rimbo Ulu
Kabupaten	: Tebo
Provinsi	: Jambi

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini, kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA : TK. PERTIWI X D Desa Wanareja berusaha untuk melengkapi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Izin ini berlaku terhitung mulai tanggal **06 Desember 2017 s/d 06 Desember 2022** dengan tahap **LANJUTAN**. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Tebo

Tanggal : 6 Desember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TEBO



ZULKIFLI, S.Pd. M.Si

NIP. 19661104 199102 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tebo
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. Ketua Yayasan Penyelenggara
4. Yang bersangkutan
5. Arsip.